



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Bupati menetapkan peraturan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD \text{ kab/kota} - AD \text{ kab/kota})$$

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. Rumus perhitungan:

$$AF \text{ setiap Desa} = W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan:

AF Setiap Desa = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IGK) setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IGK) Desa Kabupaten.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 4

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- b. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- c. pengembangan sistem informasi Desa;
- d. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- f. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- g. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- h. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- i. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- j. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Kegiatan yang di Biayai Dana Desa

Pasal 9

- (1) Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak; dan
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 2) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan

- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai oleh Dana Desa meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; pengobatan untuk lansia;
- f) fasilitasi keluarga berencana;
- g) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- h) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.

- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII LAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebelumnya.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa ditunda penyalurannya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya
- (3) Dana desa dikurangi penyalurannya dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 April 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 April 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN :

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017, TANGGAL 18 APRIL 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017**

No.	Kecamatan dan Desa	Dana Desa	60%	40%
1	2	3	4	5
I	MUARA MUNTAI			
1	PERIAN	Rp 800.280.803	Rp 480.168.482	Rp 320.112.321
2	MUARA LEKA	Rp 789.370.415	Rp 473.622.249	Rp 315.748.166
3	MUARA ALOH	Rp 762.740.220	Rp 457.644.132	Rp 305.096.088
4	JANTUR	Rp 780.725.430	Rp 468.435.258	Rp 312.290.172
5	BATUQ	Rp 765.081.418	Rp 459.048.851	Rp 306.032.567
6	REBAQ RINDING	Rp 763.984.206	Rp 458.390.524	Rp 305.593.682
7	MUARA MUNTAI ULU	Rp 800.404.544	Rp 480.242.726	Rp 320.161.818
8	MUARA MUNTAI ILIR	Rp 774.908.318	Rp 464.944.991	Rp 309.963.327
9	KAYU BATU	Rp 844.998.092	Rp 506.998.855	Rp 337.999.237
10	JANTUR SELATAN	Rp 795.813.986	Rp 477.488.392	Rp 318.325.594
11	TANJUNG BATUQ HARAPAN	Rp 764.482.960	Rp 458.689.776	Rp 305.793.184
12	PULAU HARAPAN	Rp 770.318.952	Rp 462.191.371	Rp 308.127.581
13	JANTUR BARU	Rp 778.647.387	Rp 467.188.432	Rp 311.458.955

II	LOA KULU			
14	JONGGON	Rp 844.403.813	Rp 506.642.288	Rp 337.761.525
15	SUNGAI PAYANG	Rp 836.863.186	Rp 502.117.911	Rp 334.745.274
16	JEMBAYAN	Rp 887.822.037	Rp 532.693.222	Rp 355.128.815
17	LOA KULU KOTA	Rp 849.682.567	Rp 509.809.540	Rp 339.873.027
18	LOH SUMBER	Rp 837.709.305	Rp 502.625.583	Rp 335.083.722
19	PONORAGAN	Rp 778.834.447	Rp 467.300.668	Rp 311.533.779
20	REMPANGA	Rp 767.635.805	Rp 460.581.483	Rp 307.054.322
21	MARGA RAHAYU	Rp 810.427.819	Rp 486.256.691	Rp 324.171.128
22	JONGGON JAYA	Rp 800.644.329	Rp 480.386.597	Rp 320.257.732
23	LUNG ANAI	Rp 776.763.141	Rp 466.057.885	Rp 310.705.257
24	JEMBAYAN TENGAH	Rp 772.042.195	Rp 463.225.317	Rp 308.816.878
25	JEMBAYAN DALAM	Rp 802.590.438	Rp 481.554.263	Rp 321.036.175
26	SEPAKAT	Rp 760.192.765	Rp 456.115.659	Rp 304.077.106
27	SUMBER SARI	Rp 789.987.293	Rp 473.992.376	Rp 315.994.917
28	JONGKANG	Rp 773.704.922	Rp 464.222.953	Rp 309.481.969

III	LOA JANAN			
29	BAKUNGAN	Rp 893.883.591	Rp 536.330.154	Rp 357.553.436
30	LOA DURI ULU	Rp 869.001.278	Rp 521.400.767	Rp 347.600.511
31	LOA JANAN ULU	Rp 1.006.691.933	Rp 604.015.160	Rp 402.676.773
32	PURWAJAYA	Rp 852.553.111	Rp 511.531.866	Rp 341.021.244
33	TANI BHAKTI	Rp 786.661.794	Rp 471.997.076	Rp 314.664.718
34	BATUAH	Rp 854.999.564	Rp 512.999.739	Rp 341.999.826
35	LOA DURI ILIR	Rp 908.212.777	Rp 544.927.666	Rp 363.285.111
36	TANI HARAPAN	Rp 787.136.002	Rp 472.281.601	Rp 314.854.401

IV	ANGGANA			
37	SEPATIN	Rp 815.035.383	Rp 489.021.230	Rp 326.014.153
38	MUARA PANTUAN	Rp 801.121.828	Rp 480.673.097	Rp 320.448.731
39	TANI BARU	Rp 804.461.300	Rp 482.676.780	Rp 321.784.520
40	KUTAI LAMA	Rp 779.026.523	Rp 467.415.914	Rp 311.610.609

41	ANGGANA	Rp 804.440.027	Rp 482.664.016	Rp 321.776.011
42	SUNGAI MERIAM	Rp 893.143.375	Rp 535.886.025	Rp 357.257.350
43	SIDOMULYO	Rp 809.856.697	Rp 485.914.018	Rp 323.942.679
44	HANDIL TERUSAN	Rp 862.941.336	Rp 517.764.801	Rp 345.176.534

V	MUARA BADAK			
45	SELIKI	Rp 881.197.639	Rp 528.718.584	Rp 352.479.056
46	SALO PALAI	Rp 794.411.772	Rp 476.647.063	Rp 317.764.709
47	MUARA BADAK ULU	Rp 880.418.123	Rp 528.250.874	Rp 352.167.249
48	MUARA BADAK ILIR	Rp 863.074.001	Rp 517.844.401	Rp 345.229.600
49	TANJUNG LIMAU	Rp 878.699.274	Rp 527.219.564	Rp 351.479.710
50	TANAH DATAR	Rp 781.864.018	Rp 469.118.411	Rp 312.745.607
51	BADAK BARU	Rp 876.787.759	Rp 526.072.655	Rp 350.715.104
52	SUKA DAMAI	Rp 804.639.210	Rp 482.783.526	Rp 321.855.684
53	BADAK MEKAR	Rp 815.763.907	Rp 489.458.344	Rp 326.305.563
54	GAS ALAM BADAK I	Rp 927.390.120	Rp 556.434.072	Rp 370.956.048
55	BATU-BATU	Rp 770.065.266	Rp 462.039.160	Rp 308.026.106
56	SALO CELLA	Rp 820.459.159	Rp 492.275.496	Rp 328.183.664
57	SUNGAI BAWANG	Rp 794.021.323	Rp 476.412.794	Rp 317.608.529

VI	TENGGARONG			
58	RAMPAK LAMBUR	Rp 807.727.166	Rp 484.636.299	Rp 323.090.866
59	BENDANG RAYA	Rp 787.802.971	Rp 472.681.783	Rp 315.121.189

VII	SEBULU			
60	SELERONG	Rp 805.128.017	Rp 483.076.810	Rp 322.051.207
61	TANJUNG HARAPAN	Rp 795.971.581	Rp 477.582.949	Rp 318.388.633
62	BELORO	Rp 780.637.210	Rp 468.382.326	Rp 312.254.884
63	SEBULU ULU	Rp 836.292.295	Rp 501.775.377	Rp 334.516.918
64	SEBULU ILIR	Rp 822.755.182	Rp 493.653.109	Rp 329.102.073
65	SEGIHAN	Rp 805.278.735	Rp 483.167.241	Rp 322.111.494
66	SUMBER SARI	Rp 874.108.490	Rp 524.465.094	Rp 349.643.396
67	MANUNGGAL JAYA	Rp 829.168.671	Rp 497.501.203	Rp 331.667.468
68	GIRI AGUNG	Rp 784.914.474	Rp 470.948.684	Rp 313.965.790
69	SENONI	Rp 803.630.503	Rp 482.178.302	Rp 321.452.201
70	SEBULU MODEREN	Rp 824.466.909	Rp 494.680.145	Rp 329.786.763
71	SANGGULAN	Rp 825.867.970	Rp 495.520.782	Rp 330.347.188
72	LEKAQ KIDAU	Rp 788.628.623	Rp 473.177.174	Rp 315.451.449
73	MEKAR JAYA	Rp 817.534.771	Rp 490.520.862	Rp 327.013.908

VIII	KOTA BANGUN			
74	KEDANG IPIL	Rp 779.313.265	Rp 467.587.959	Rp 311.725.306
75	BENUA BARU	Rp 757.382.098	Rp 454.429.259	Rp 302.952.839
76	SEDULANG	Rp 766.857.173	Rp 460.114.304	Rp 306.742.869
77	LOLENG	Rp 777.266.833	Rp 466.360.100	Rp 310.906.733
78	KOTA BANGUN ULU	Rp 785.837.525	Rp 471.502.515	Rp 314.335.010
79	KOTA BANGUN ILIR	Rp 789.950.046	Rp 473.970.028	Rp 315.980.019
80	LIANG	Rp 761.456.418	Rp 456.873.851	Rp 304.582.567
81	MUHURAN	Rp 771.780.262	Rp 463.068.157	Rp 308.712.105
82	PELA	Rp 755.798.077	Rp 453.478.846	Rp 302.319.231
83	KOTA BANGUN I	Rp 767.493.318	Rp 460.495.991	Rp 306.997.327
84	KOTA BANGUN II	Rp 783.139.890	Rp 469.883.934	Rp 313.255.956
85	KOTA BANGUN III	Rp 785.181.669	Rp 471.109.001	Rp 314.072.667
86	SUMBER SARI	Rp 771.356.926	Rp 462.814.156	Rp 308.542.771
87	SARI NADI	Rp 776.680.158	Rp 466.008.095	Rp 310.672.063
88	SUKA BUMI	Rp 770.339.849	Rp 462.203.909	Rp 308.135.939
89	WONOSARI	Rp 760.786.330	Rp 456.471.798	Rp 304.314.532
90	KEDANG MURUNG	Rp 803.189.366	Rp 481.913.620	Rp 321.275.746

91	KOTA BANGUN SEBERANG	Rp 773.062.782	Rp 463.837.669	Rp 309.225.113
92	LIANG ULU	Rp 772.268.684	Rp 463.361.210	Rp 308.907.474
93	SEBELIMBINGAN	Rp 763.856.556	Rp 458.313.934	Rp 305.542.622
94	SANGKULIMAN	Rp 748.867.830	Rp 449.320.698	Rp 299.547.132

IX	KENOHAN			
95	LAMIN TELIHAN	Rp 812.492.881	Rp 487.495.729	Rp 324.997.152
96	LAMIN PULUT	Rp 770.702.727	Rp 462.421.636	Rp 308.281.091
97	TELUK BINGKAI	Rp 794.231.743	Rp 476.539.046	Rp 317.692.697
98	KAHALA	Rp 780.192.708	Rp 468.115.625	Rp 312.077.083
99	TUBUHAN	Rp 775.974.547	Rp 465.584.728	Rp 310.389.819
100	SEMAYANG	Rp 783.323.918	Rp 469.994.351	Rp 313.329.567
101	TELUK MUDA	Rp 760.122.986	Rp 456.073.792	Rp 304.049.194
102	TUANA TUHA	Rp 791.617.885	Rp 474.970.731	Rp 316.647.154
103	KAHALA ILIR	Rp 768.156.880	Rp 460.894.128	Rp 307.262.752

X	KEMBANG JANGGUT			
104	GENTING TANAH	Rp 823.724.754	Rp 494.234.852	Rp 329.489.902
105	LOA SAKUH	Rp 776.320.929	Rp 465.792.557	Rp 310.528.372
106	HAMBAU	Rp 853.057.430	Rp 511.834.458	Rp 341.222.972
107	KEMBANG JANGGUT	Rp 826.340.293	Rp 495.804.176	Rp 330.536.117
108	KELEKAT	Rp 777.288.363	Rp 466.373.018	Rp 310.915.345
109	PULAU PINANG	Rp 767.525.646	Rp 460.515.388	Rp 307.010.258
110	LONG BELEH HALOQ	Rp 772.396.491	Rp 463.437.895	Rp 308.958.596
111	LONG BELEH MODANG	Rp 790.176.441	Rp 474.105.865	Rp 316.070.576
112	MUAI	Rp 775.527.200	Rp 465.316.320	Rp 310.210.880
113	PERDANA	Rp 758.832.053	Rp 455.299.232	Rp 303.532.821
114	BUKIT LAYANG	Rp 820.876.836	Rp 492.526.101	Rp 328.350.734

XI	MUARA KAMAN			
115	MUARA KAMAN ILIR	Rp 803.097.424	Rp 481.858.454	Rp 321.238.970
116	RANTAU HEMPANG	Rp 779.395.519	Rp 467.637.312	Rp 311.758.208
117	TERATAK	Rp 786.843.985	Rp 472.106.391	Rp 314.737.594
118	BENUA PUHUN	Rp 789.061.844	Rp 473.437.106	Rp 315.624.738
119	MUARA KAMAN ULU	Rp 806.070.609	Rp 483.642.365	Rp 322.428.243
120	SABINTULUNG	Rp 832.520.926	Rp 499.512.556	Rp 333.008.371
121	MUARA SIRAN	Rp 790.179.039	Rp 474.107.423	Rp 316.071.616
122	TUNJUNGAN	Rp 768.951.006	Rp 461.370.604	Rp 307.580.402
123	SEDULANG	Rp 819.619.605	Rp 491.771.763	Rp 327.847.842
124	MENAMANG KIRI	Rp 844.086.563	Rp 506.451.938	Rp 337.634.625
125	MENAMANG KANAN	Rp 777.374.232	Rp 466.424.539	Rp 310.949.693
126	SIDOMUKTI	Rp 844.332.364	Rp 506.599.419	Rp 337.732.946
127	PANCA JAYA	Rp 832.350.788	Rp 499.410.473	Rp 332.940.315
128	BUNGA JADI	Rp 837.820.240	Rp 502.692.144	Rp 335.128.096
129	KUPANG BARU	Rp 792.994.974	Rp 475.796.984	Rp 317.197.990
130	LEBAHU ULOQ	Rp 769.737.192	Rp 461.842.315	Rp 307.894.877
131	BUKIT JERING	Rp 777.921.106	Rp 466.752.664	Rp 311.168.442
132	LIANG BUAYA	Rp 782.471.270	Rp 469.482.762	Rp 312.988.508
133	PUAN CEPAK	Rp 776.002.765	Rp 465.601.659	Rp 310.401.106
134	CIPARI MAKMUR	Rp 773.766.840	Rp 464.260.104	Rp 309.506.736

XII	TABANG			
135	GUNUNG SARI	Rp 756.411.344	Rp 453.846.806	Rp 302.564.538
136	LONG LALANG	Rp 748.968.742	Rp 449.381.245	Rp 299.587.497
137	MUARA RITAN	Rp 776.690.155	Rp 466.014.093	Rp 310.676.062
138	BULUK SEN	Rp 771.467.969	Rp 462.880.781	Rp 308.587.188
139	UMAQ DIAN	Rp 752.282.709	Rp 451.369.626	Rp 300.913.084
140	MUARA PEDOHON	Rp 755.319.209	Rp 453.191.525	Rp 302.127.684

141	BILA TALANG	Rp 761.553.359	Rp 456.932.015	Rp 304.621.344
142	KAMPUNG BARU	Rp 762.953.557	Rp 457.772.134	Rp 305.181.423
143	UMAQ TUKUNG	Rp 762.992.341	Rp 457.795.404	Rp 305.196.936
144	SIDOMULYO	Rp 764.693.905	Rp 458.816.343	Rp 305.877.562
145	UMAQ BEKUAY	Rp 758.269.375	Rp 454.961.625	Rp 303.307.750
146	TABANG LAMA	Rp 765.045.966	Rp 459.027.579	Rp 306.018.386
147	MUARA TIQ	Rp 752.401.788	Rp 451.441.073	Rp 300.960.715
148	MUARA SALUNG	Rp 763.265.593	Rp 457.959.356	Rp 305.306.237
149	MUARA KEBAQ	Rp 766.821.103	Rp 460.092.662	Rp 306.728.441
150	MUARA BELINAU	Rp 763.978.116	Rp 458.386.869	Rp 305.591.246
151	MUARA TUBOD	Rp 761.804.743	Rp 457.082.846	Rp 304.721.897
152	RITAN BARU	Rp 773.431.752	Rp 464.059.051	Rp 309.372.701
153	TUKUNG RITAN	Rp 767.525.795	Rp 460.515.477	Rp 307.010.318

XIII	SAMBOJA			
154	KARYA JAYA	Rp 783.559.423	Rp 470.135.654	Rp 313.423.769
155	BUKIT RAYA	Rp 791.991.957	Rp 475.195.174	Rp 316.796.783
156	TANI BHAKTI	Rp 819.699.448	Rp 491.819.669	Rp 327.879.779
157	BERINGIN AGUNG	Rp 769.553.687	Rp 461.732.212	Rp 307.821.475

XIV	TENGGARONG SEBERANG			
158	MANUNGGAL JAYA	Rp 829.193.429	Rp 497.516.057	Rp 331.677.372
159	BUKIT RAYA	Rp 817.706.297	Rp 490.623.778	Rp 327.082.519
160	EMBALUT	Rp 775.344.489	Rp 465.206.694	Rp 310.137.796
161	BANGUN REJO	Rp 890.914.567	Rp 534.548.740	Rp 356.365.827
162	KERTA BUANA	Rp 839.268.363	Rp 503.561.018	Rp 335.707.345
163	SEPARI	Rp 934.074.360	Rp 560.444.616	Rp 373.629.744
164	BUKIT PARIAMAN	Rp 837.877.938	Rp 502.726.763	Rp 335.151.175
165	BUANA JAYA	Rp 806.526.500	Rp 483.915.900	Rp 322.610.600
166	MULAWARMAN	Rp 793.224.825	Rp 475.934.895	Rp 317.289.930
167	LOA ULUNG	Rp 792.041.291	Rp 475.224.774	Rp 316.816.516
168	LOA RAYA	Rp 760.590.715	Rp 456.354.429	Rp 304.236.286
169	PERJIWA	Rp 761.630.471	Rp 456.978.283	Rp 304.652.188
170	TELUK DALAM	Rp 758.514.229	Rp 455.108.537	Rp 303.405.691
171	LOA LEPU	Rp 762.070.063	Rp 457.242.038	Rp 304.828.025
172	SUKA MAJU	Rp 830.576.081	Rp 498.345.649	Rp 332.230.433
173	LOA PARI	Rp 798.333.212	Rp 478.999.927	Rp 319.333.285
174	KARANG TUNGGAL	Rp 821.400.091	Rp 492.840.055	Rp 328.560.036
175	TANJUNG BATU	Rp 768.442.761	Rp 461.065.657	Rp 307.377.104

XV	MARANGKAYU			
176	SEBUNTAL	Rp 968.422.633	Rp 581.053.580	Rp 387.369.053
177	SANTAN ULU	Rp 940.952.638	Rp 564.571.583	Rp 376.381.055
178	SANTAN TENGAH	Rp 810.916.805	Rp 486.550.083	Rp 324.366.722
179	SANTAN ILIR	Rp 789.509.683	Rp 473.705.810	Rp 315.803.873
180	KERSIK	Rp 794.255.076	Rp 476.553.046	Rp 317.702.030
181	BUNGA PUTIH	Rp 797.649.665	Rp 478.589.799	Rp 319.059.866
182	MAKARTI	Rp 784.456.152	Rp 470.673.691	Rp 313.782.461
183	PERANGKAT SELATAN	Rp 782.105.315	Rp 469.263.189	Rp 312.842.126
184	PERANGKAT BARU	Rp 803.665.970	Rp 482.199.582	Rp 321.466.388
185	SEMANGKO	Rp 912.284.204	Rp 547.370.522	Rp 364.913.682
186	SAMBERA BARU	Rp 791.845.822	Rp 475.107.493	Rp 316.738.329

XVI	MUARA WIS			
187	MUARA WIS	Rp 798.778.947	Rp 479.267.368	Rp 319.511.579
188	SEBEMBAN	Rp 808.408.541	Rp 485.045.125	Rp 323.363.416
189	MELINTANG	Rp 784.631.844	Rp 470.779.106	Rp 313.852.738


190	ENGGELAM	Rp 867.079.780	Rp 520.247.868	Rp 346.831.912
191	LEBAQ MANTAN	Rp 765.527.801	Rp 459.316.681	Rp 306.211.121
192	LEBAQ CILANG	Rp 771.717.221	Rp 463.030.333	Rp 308.686.888
193	MUARA ENGGELAM	Rp 777.008.680	Rp 466.205.208	Rp 310.803.472
	Total	Rp 154.651.907.000	Rp 92.791.144.200	Rp 61.860.762.800

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002